



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BUDHI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 25 Mei 1965;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Jingah RT. 002/001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PD Aneka Usaha Salidah Kabupaten Batola;  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan KOTA berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2.-Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
- 3.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan 23 Januari 2014;
- 4.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 22 Februari 2014;
- 5.-Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
- 6.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- 7.-Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-1), sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;

halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-Perpanjangan Penahanan oleh PLT Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-2), sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014

9.-Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;

Terdakwa memberikan Kuasa kepada ALI WARDANA, SH., Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Batu Damar No. 6 RT 33, Komplek Mulawarman, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus pidana tertanggal 3 Maret 2014;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

I.Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dimaksud.
3. Menyatakan terdakwa **RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan denda sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



1. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2011 – PD. Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, tanggal 26 April 2011;
2. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 – PD. Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, tanggal Desember 2009;
3. Asli Buku Kas Umum Pemegang Kas PD. Aneka Usaha Selidah periode Januari s/d Desember 2011;
4. Copy surat dari PD. Aneka Usaha Selidah kepada Pimpinan Bank BNI '46 Cabang Marabahan Nomor: 003/e/PD.AUS/2.09, tanggal 10 Pebruari 2009, perihal Penandatanganan Lembar Cek;
5. Asli surat dari PD. Aneka Usaha Selidah kepada Pimpinan Bank BNI '46 Cabang Marabahan Nomor : 53/e/PD.AUS/11.2011, tanggal 30 Nopember 2011, perihal Mohon Perubahan Aplikasi Cek beserta fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT);
6. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala dengan Abdul Hamis / CV. Karya Bersama tentang Kerjasama Pelaksanaan Proyek Jalan Wellpad 7 Kab. Tapin "Barito Basin Civil Construction Works By PT. Tata Wirautama (Contractor PT. Barito Basin Gas)" beserta copy addendum;
7. Copy Surat Pernyataan yang di buat oleh : Yuldian noor, S.H., Khairun Fadilah, Fajar Wahyudin, Rizani Agoes, Heru Prayitno, H. Abdul Hamis, tertanggal 10 Mei 2012;
8. Asli Surat Kesepakatan antara Budhi Rahmadi dengan Yuldian Noor, S.H., tanggal 26 Oktober 2012 beserta copy addendum;
9. Asli Rekening koran Nomor: 0081600399 atas nama Aneka Usaha Selidah, periode 01 Desember 2011 sampai dengan 05 Juni 2012;
10. Photo dokumentasi proyek jalan yang dikerjakan oleh Yuldian, H.A. Hamis, dkk di Sungai Puting Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;
11. Copy surat Dirut PD. AUS kepada Bupati Batola Nomor : 52/e/PD.AUS/11/2011 tanggal 29 Nopember 2011 perihal Kerjasama pelaksanaan proyek;

halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli surat Direksi Perusda kepada Badan Pengawas Nomor : 088/e/PD.AUS/11.09 tanggal 30 Nopember 2009 perihal Penyampaian usulan RKAP 2010;

13. Asli surat Direksi Perusda kepada Badan Pengawas Nomor : 36/i/PD.AUS/8.2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal Penyampaian usulan RKAP 2011 PD. Aneka Usaha Selidah;

14. Asli surat Dirut PD.AUS kepada Bank BNI Nomor : 51/e/PD.AUS/11.2011 tanggal 29 Nopember 2011 perihal Keterangan Cek;

15. Struktur manajemen PD. Aneka Usaha Selidah Tahun 2010;

16. Asli Voucher pembayaran beserta kwitansi (*financial support*) kerjasama proyek & jalan wellpad 7 atas SPK 30-11-2011 Rp.200.000.000,-;

17. Asli Voucher pembayaran D.P beserta kwitansinya (*financial support*) kerjasama proyek & jalan wellpad 7 atas SPK 30-11-2011 Rp.300.000.000,-;

18. Kwitansi tertanggal 8 Nopember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- penerimaan dari Yuldian Noor, SH yang ditanda tangani oleh Budhi R;

19. Voucher penerimaan kas Rp.20.000.000,- dari Yuldian Noor, SH tertanggal 8 Nopember 2012;

20. Voucher penerimaan kas Rp.20.000.000,- dari Yuldian Noor, SH tertanggal 13 Nopember 2012;

21. Voucher penerimaan kas Rp.25.000.000,- dari Yuldian Noor, SH tertanggal 13 Nopember 2012;

22. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani FAISAL RAHMAN, S.E tertanggal 24 Juli 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

23. Voucher bulan Januari s/d Desember 2011;

Dikembalikan kepada PD. Aneka Usaha Selidah Kab. Barito Kuala;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).

II. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014, No. 08/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum

halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juli 2014, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**III.** Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014, No. 08/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juli 2014, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**IV.** Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

**V.** Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin

**VI.** Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**VII.** Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/MARB/11/2013, tertanggal 30 Januari 2014,

halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm), selaku *Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah* yang diangkat berdasarkan SK Bupati Barito Kuala No.188.45/06/KUM/2009 tanggal 08 Januari 2009, dalam kurun waktu antara tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Ruko Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/06/KUM/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Marabahan Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2009-2013, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
2. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahunan;
3. Membina pegawai;
4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
6. Melaksanakan kegiatan teknik perusahaan;
7. Mewakili Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah baik didalam maupun diluar pengadilan;
8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/ laba;

dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;

halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
3. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
4. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
5. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

-- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala merupakan Perusahaan Daerah yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala dan tidak terbagi-bagi atas saham yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2000 tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, bertujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan sarana pengembangan perekonomian dalam kerangka pembangunan daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (2) **jenis usaha yang boleh dilakukan** adalah sebagai berikut:

- 1) Unit usaha sewa menyewa alat berat;
- 2) Unit usaha apotik;
- 3) Unit usaha perikanan;
- 4) Unit usaha perkebunan;
- 5) Unit usaha pengkavlingan tanah;
- 6) Unit usaha kepariwisataan;
- 7) Unit usaha peternakan;
- 8) Unit usaha perdagangan umum (grosir);
- 9) Unit usaha angkutan;
- 10) Unit usaha pengadaan;
- 11) Unit usaha jasa konstruksi;
- 12) Unit usaha jasa pelabuhan;
- 13) Unit usaha jasa galangan kapal;

-- Bahwa pada tahun 2008 Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala mendapat penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. SP2D No. 08488/LS/2008, tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. SP2D No. 07873/LS/2008, tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi YULDIAN NOOR selaku direktur CV. Karya Bersama yang sedang melaksanakan pekerjaan *Up grading* jalan dari PT. Tata Wira Utama sedang kekurangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya ABDULHAMIS mempertemukan saksi YULDIAN NOOR dengan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) yang siap ~~men-support~~ finansial CV. Karya Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-- Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) **telah melakukan perbuatan melawan hukum** melakukan usaha selain dari usaha yang diperbolehkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 tahun 2000 tanggal tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala yaitu memberikan *finacial support* (dukungan pendanaan) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada H.ABDUL HAMIS, AL selaku Wiraswasta dan saksi YULDIAN NOOR selaku direktur CV. Karya Bersama dengan cara terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah (pihak pertama) mengadakan perjanjian kerjasama dengan H.ABDUL HAMIS, AL selaku Wiraswasta dan saksi YULDIAN NOOR selaku direktur CV. Karya Bersama (pihak kedua) yang dibuat pada tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Ruko Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam lingkup Kerjasama Pelaksanaan Proyek Jalan *Wellpad 7* Kab.Tapin "Barito Basin Civil Conruction Works by PT. Tata Wira Utama (contractor PT.Barito Basin Gas)";
2. Pihak Kedua telah memperoleh Hak Pekerjaan dari PT. Tata Wira Utama (Cq.kontraktor PT.Barito Basin Gas) untuk pekerjaan tersebut ;
3. Pihak Kedua akan bekerjasama dengan Pihak Kesatu untuk pekerjaan Pelaksanaan Proyek Jalan *Wellpad 7* Kab.Tapin "Barito Basin Civil Conruction Works by PT. Tata Wira Utama (contractor PT.Barito Basin Gas)" lokasi di Sei Salai, Kabupaten Tapin Prov. Kalimantan Selatan khususnya pada *supply materials base-coarse*;
4. Lamanya proyek Fisik, Administrasi dan Keuangan (pembayaran dari pemilik proyek) diperkirakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dalam periode bulan November, Desember 2011 dan Januari 2012 ;

halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam lingkup pekerjaan tersebut *dictum* 3 Pihak Kesatu berperan pada sebagian dukungan pendanaan (*financial support*), pelaksanaan monitoring lapangan dan *internal control management*, sedangkan Pihak Kedua berperan pada Supervisi, pelaksanaan-pengorganisasian-koordinator, *financial support/* management dan *control* lapangan ;
6. Maksimum *financial support* Pihak Kesatu adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Pihak Kedua secara bertahap sesuai keperluan;
7. Atas usaha pekerjaan tersebut *dictum* 3 “keuntungan proyek” berupa “*nett profit*” (keuntungan bersih) akan dibagi 50% untuk Pihak Kesatu dan 50% untuk Pihak Kedua ;
8. Bila dikemudian hari ternyata ada hal yang perlu dirubah dan/atau ditambah, maka akan diadakan *addendum* perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat perjanjian ini ;
9. Apabila terjadi perselisihan yang kiranya sampai kepada Pengadilan, maka para pihak sepakat mengambil tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.

Pada tanggal 30 April 2012 telah dilakukan *addendum* sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah mengajukan beberapa permohonan secara lisan kepada pihak pertama, yaitu akan mengalami keterlambatan pembayaran, dikarenakan masih menjalani proses rekonsiliasi dengan pemilik proyek. Baik terhadap kerjasama *up grading* jalan *wellpad* # 7, rental unit alat berat, maupun rental unit alat berat untuk proyek Bizpark;
  2. Pihak kedua bersedia memenuhi membayar denda-denda yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran (sebagaimana Surat pihak kedua bertanggal 19 Maret 2012 ttd Yul dian Noor, SH) ditambah bersedia membayar pokok pembayaran seperti invoice ke-1, ke-2 dan ke-3 sejumlah enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah ;
  3. Pihak kedua bersedia memperhitungkan denda-denda tersebut sebesar ½% per bulan dikali jumlah pokok pembayaran seperti invoice ke-1, ke-2 dan ke-3 sejumlah enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah, terhitung sejak Pebruari 2012;
- Bahwa untuk memudahkan perbuatannya memberikan *financial support* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) **tanpa melibatkan direksi lainnya membuat dan mengajukan sendiri** surat permohonan

halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BNI KLN Marabahan melalui Surat Nomor : 53/e/PD.AUS/11/2011, tanggal 30 Nopember 2011 perihal "Mohon Perubahan Aplikasi Cek", sehingga dengan adanya perubahan *speciment* tersebut terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) dapat mencairkan sendiri uang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah yang mana seharusnya dilakukan oleh Direksi secara kolektif, selanjutnya terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) mendistribusikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada:

1. saksi YULDIAN NOOR

Pada tanggal 01 Desember 2011 terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) memutasikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui bilyet giro Nomor : BGCN048098 ke rekening Nomor : 229931485 milik saksi YULDIAN NOOR dalam Kapasitas selaku Direktur CV. Karya Bersama;

2. H.ABDUL HAMIS

Pada tanggal 08 Desember 2012 terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) menyerahkan cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada H. ABDUL HAMIS, sedangkan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) mengetahui bahwa H. ABDUL HAMIS bukan merupakan bagian dari CV. Karya Bersama;

-- Bahwa dalam memberikan *financial support* sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) juga **tidak ada Kuasa dari Kepala Daerah** serta **tidak ada pemberitahuan kepada Badan Pengawas**, sehingga penilaian terhadap risiko maupun potensi kerugian atas perjanjian kerjasama hanya dari kacamata terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) saja, sedangkan berdasarkan neraca yang sudah di audit oleh BPKP Kalimantan Selatan, kondisi keuangan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah tahun 2010 mengalami kerugian sebesar Rp. 365.149.374,00, namun meskipun dalam keadaan merugi, terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) tetap saja melakukan usaha investasi, dalam hal ini *financial Support*, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah kabupaten Barito Kuala dalam Pasal 31 ayat (1) "Direksi memerlukan

halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



persetujuan atau pemberian Kuasa dari kepala daerah dan DPRD dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
- d. Mengadakan investasi baru;
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan;
- f. Mengadakan tindakan –tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan Kepala Daerah dan DPRD;

ayat (2) "Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala daerah setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD dengan mendengarkan pertimbangan badan pengawas;

-- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diserahkan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) kepada saksi YULDIAN NOOR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kepada H. ABDUL HAMIS sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak kembali lagi kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah sehingga mengalami kerugian ;

-- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) tersebut telah memperkaya diri, orang lain sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu saksi YULDIAN NOOR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan H. ABDUL HAMIS sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-533/PW16/5/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhammad Hasan Riyadi selaku Pembantu Penanggung jawab, Budi Santosa selaku Pengendali Teknis, Widiatmoko selaku Ketua Tim, Adiatma Budi R selaku anggota Tim dan diketahui oleh Edy Karim selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalsel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm), selaku *Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah* yang diangkat berdasarkan SK Bupati Barito Kuala No.188.45/06/KUM/2009 tanggal 08 Januari 2009, dalam kurun waktu antara tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Ruko Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) selaku *Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah* yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/06/KUM/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Marabahan Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2009-2013, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
2. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahunan;
3. Membina pegawai;
4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
6. Melaksanakan kegiatan teknik perusahaan;

halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



7. Mewakili Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah baik didalam maupun diluar pengadilan;

8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/ laba;

dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;
2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
3. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
4. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
5. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

-- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala merupakan Perusahaan Daerah yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala dan tidak terbagi-bagi atas saham yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2000 tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, bertujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan sarana pengembangan perekonomian dalam kerangka pembangunan daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (2) **jenis usaha yang boleh dilakukan** adalah sebagai berikut:

- 1) Unit usaha sewa menyewa alat berat;
- 2) Unit usaha apotik;
- 3) Unit usaha perikanan;
- 4) Unit usaha perkebunan;
- 5) Unit usaha pengkavlingan tanah;
- 6) Unit usaha kepariwisataan;
- 7) Unit usaha peternakan;
- 8) Unit usaha perdagangan umum (grosir);
- 9) Unit usaha angkutan;
- 10) Unit usaha pengadaan;
- 11) Unit usaha jasa konstruksi;
- 12) Unit usaha jasa pelabuhan;
- 13) Unit usaha jasa galangan kapal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa pada tahun 2008 Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala mendapat penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. SP2D No. 08488/LS/2008, tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. SP2D No. 07873/LS/2008, tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

-- Bahwa saksi YULDIAN NOOR selaku direktur CV. Karya Bersama yang sedang melaksanakan pekerjaan *Up grading* jalan dari PT. Tata Wira Utama sedang kekurangan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya ABDULHAMIS mempertemukan saksi YULDIAN NOOR dengan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) yang siap *men-support* finansial CV. Karya Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-- Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala yaitu melakukan usaha selain dari usaha yang diperbolehkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 tahun 2000 tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala yaitu memberikan support finansial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada H.ABDUL HAMIS, AL selaku Wiraswasta dan saksi YULDIAN NOOR selaku direktur CV. Karya Bersama dengan cara terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah (pihak pertama) mengadakan perjanjian kerjasama dengan H.ABDUL HAMIS, AL selaku Wiraswasta dan saksi YULDIAN NOOR selaku direktur CV. Karya Bersama (pihak kedua) yang dibuat pada tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Ruko Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam lingkup Kerjasama Pelaksanaan Proyek Jalan *Wellpad* 7 Kab.Tapin "Barito Basin Civil Conruction Works by PT. Tata Wira Utama (contractor PT.Barito Basin Gas)";

halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



2. Pihak Kedua telah memperoleh Hak Pekerjaan dari PT. Tata Wira Utama (Cq.kontraktor PT.Barito Basin Gas) untuk pekerjaan tersebut ;
3. Pihak Kedua akan bekerjasama dengan Pihak Kesatu untuk pekerjaan Pelaksanaan Proyek Jalan *Wellpad* 7 Kab.Tapin "*Barito Basin Civil Concruction Works by PT. Tata Wira Utama (contractor PT.Barito Basin Gas)*" lokasi di Sei Salai, Kabupaten Tapin Prov. Kalimantan Selatan khususnya pada *supply materials base-coarse*;
4. Lamanya proyek Fisik, Administrasi dan Keuangan (pembayaran dari pemilik proyek) diperkirakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dalam periode bulan November, Desember 2011 dan Januari 2012 ;
5. Dalam lingkup pekerjaan tersebut dictum 3 Pihak Kesatu berperan pada sebagian support financial, pelaksanaan monitoring lapangan dan internal control management, sedangkan Pihak Kedua berperan pada Supervisi, pelaksanaan - pengorganisasian - koordinator, *financial support/management* dan *control lapangan*;
6. Maksimum *financial support* Pihak Kesatu adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Pihak Kedua secara bertahap sesuai keperluan;
7. Atas usaha pekerjaan tersebut dictum 3 "keuntungan proyek" berupa "*nett profit* (keuntungan bersih)" akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk Pihak Kesatu dan 50% (lima puluh persen) untuk Pihak Kedua;
8. Bila di kemudian hari ternyata ada hal yang perlu diubah dan/atau ditambah, maka akan diadakan *addendum* perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat perjanjian ini;
9. Apabila terjadi perselisihan yang kiranya sampai kepada Pengadilan, maka para pihak sepakat mengambil tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.

Pada tanggal 30 April 2012 telah dilakukan *addendum* sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah mengajukan beberapa permohonan secara lisan kepada pihak pertama, yaitu akan mengalami keterlambatan pembayaran, dikarenakan masih menjalani proses rekonsiliasi dengan pemilik proyek. Baik terhadap kerjasama upgrading jalan wellpad #7, rental unit alat berat, maupun rental unit alat berat untuk proyek Bizpark;
2. Pihak kedua bersedia memenuhi untuk membayar denda-denda yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran (sebagaimana Surat pihak kedua bertanggal 19 Maret 2012 ttd Yuldian Noor, SH) ditambah

halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar pokok pembayaran seperti invoice ke-1, ke-2 dan ke-3 sejumlah enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah ;

3. Pihak kedua bersedia memperhitungkan denda-denda tersebut sebesar  $\frac{1}{2}\%$  per bulan dikali jumlah pokok pembayaran seperti invoice ke-1, ke-2 dan ke-3 sejumlah enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah, terhitung sejak Pebruari 2012;

-- Bahwa untuk memudahkan perbuatannya memberikan *financial support* sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) **tanpa melibatkan direksi lainnya membuat dan mengajukan sendiri** surat permohonan kepada BNI KLN Marabahan melalui Surat Nomor : 53/e/PD.AUS/11/2011, tanggal 30 Nopember 2011 perihal "*Mohon Perubahan Aplikasi Cek*", sehingga dengan adanya perubahan *speciment* tersebut terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) dapat mencairkan sendiri uang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah yang seharusnya dilakukan oleh Direksi secara kolektif, selanjutnya terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) mendistribusikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada:

1. saksi YULDIAN NOOR

Pada tanggal 01 Desember 2011 terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) memutasikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui bilyet giro Nomor : BGCN048098 ke rekening Nomor : 229931485 milik saksi YULDIAN NOOR dalam Kapasitas selaku Direktur CV. Karya Bersama;

2. H.ABDUL HAMIS

Pada tanggal 08 Desember 2012 terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) menyerahkan cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada H. ABDUL HAMIS, sedangkan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) mengetahui bahwa H. ABDUL HAMIS bukan merupakan bagian dari CV. Karya Bersama;

-- Bahwa dalam memberikan *financial support* sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) juga **tidak ada atau tidak didasarkan pada adanya Kuasa dari Kepala Daerah** serta **tidak ada pemberitahuan**

halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kepada Badan Pengawas** sehingga penilaian terhadap risiko maupun potensi kerugian atas perjanjian kerjasama hanya dari kacamata terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) saja sedangkan berdasarkan neraca yang sudah di audit oleh BPKP Kalimantan Selatan, kondisi keuangan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah tahun 2010 mengalami kerugian sebesar Rp. 365.149.374,00, namun meskipun dalam keadaan merugi, terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) tetap saja melakukan usaha *financial Support*, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah kabupaten Barito Kuala dalam Pasal 31 ayat (1) "Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian Kuasa dari kepala daerah dan DPRD dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
- d. Mengadakan investasi baru;
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan;
- f. Mengadakan tindakan –tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan Kepala Daerah dan DPRD;

ayat (2) "Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala daerah setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD dengan mendengarkan pertimbangan badan pengawas;

-- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diserahkan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) kepada saksi YULDIAN NOOR sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kepada H. ABDUL HAMIS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak kembali lagi kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah sehingga mengalami kerugian;

-- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan** selaku selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito tersebut telah memperkaya diri atau orang lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu saksi YULDIAN NOOR sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus



juta rupiah) dan H. ABDUL HAMIS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-533/PW16/5/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhammad Hasan Riyadi selaku Pembantu Penanggung jawab, BUDI SANTOSA selaku Pengendali Teknis, WIDIATMOKO selaku Ketua Tim, Adiatma Budi R selaku anggota Tim dan diketahui oleh EDY KARIM selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalsel.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (requisitoir)nya tertanggal 10 Juni 2014 No. Reg. perkara : PDS-01/MARB/11/2013, telah menuntut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan beberapa hal berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI** (alm), tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI** (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**", sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm), dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan memerintahkan terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, dan pidana **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, serta membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2011 – PD. Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, tanggal 26 April 2011;
2. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 – PD. Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, tanggal Desember 2009;
3. Asli Buku Kas Umum Pemegang Kas PD. Aneka Usaha Selidah periode Januari s/d Desember 2011;
4. Copy surat dari PD. Aneka Usaha Selidah kepada Pimpinan Bank BNI '46 Cabang Marabahan Nomor: 003/e/PD.AUS/2.09, tanggal 10 Pebruari 2009, perihal Penandatanganan Lembar Cek;
5. Asli surat dari PD. Aneka Usaha Selidah kepada Pimpinan Bank BNI '46 Cabang Marabahan Nomor : 53/e/PD.AUS/11.2011, tanggal 30 Nopember 2011, perihal Mohon Perubahan Aplikasi Cek beserta fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT);
6. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala dengan Abdul Hamis / CV. Karya Bersama tentang Kerjasama Pelaksanaan

halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Jalan Wellpad 7 Kab. Tapin "Barito Basin Civil Construction Works By PT. Tata Wirautama (Contractor PT. Barito Basin Gas)" beserta copy addendum;

7. Copy Surat Pernyataan yang di buat oleh : Yuldian noor, S.H., Khairun Fadilah, Fajar Wahyudin, Rizani Agoes, Heru Prayitno, H. Abdul Hamis, tertanggal 10 Mei 2012;

8. Asli Surat Kesepakatan antara Budhi Rahmadi dengan Yuldian Noor, S.H., tanggal 26 Oktober 2012 beserta copy addendum;

9. Asli Rekening koran Nomor: 0081600399 atas nama Aneka Usaha Selidah, periode 01 Desember 2011 sampai dengan 05 Juni 2012;

10. Photo dokumentasi proyek jalan yang dikerjakan oleh Yuldian, H.A. Hamis, dkk di Sungai Puting Kab. Tapin, Kalimantan Selatan;

11. Copy surat Dirut PD. AUS kepada Bupati Batola Nomor : 52/e/PD.AUS/11/2011 tanggal 29 Nopember 2011 perihal Kerjasama pelaksanaan proyek;

12. Asli surat Direksi Perusda kepada Badan Pengawas Nomor : 088/e/PD.AUS/11.09 tanggal 30 Nopember 2009 perihal Penyampaian usulan RKAP 2010;

13. Asli surat Direksi Perusda kepada Badan Pengawas Nomor : 36/i/PD.AUS/8.2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal Penyampaian usulan RKAP 2011 PD. Aneka Usaha Selidah;

14. Asli surat Dirut PD.AUS kepada Bank BNI Nomor : 51/e/PD.AUS/11.2011 tanggal 29 Nopember 2011 perihal Keterangan Cek;

15. Struktur manajemen PD. Aneka Usaha Selidah Tahun 2010;

16. Asli Voucher pembayaran beserta kwitansi (*financial support*) kerjasama proyek & jalan wellpad 7 atas SPK 30-11-2011 Rp.200.000.000,-;

17. Asli Voucher pembayaran D.P beserta kwitansinya (*financial support*) kerjasama proyek & jalan wellpad 7 atas SPK 30-11-2011 Rp.300.000.000,-;

18. Kwitansi tertanggal 8 Nopember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- penerimaan dari Yuldian Noor, SH yang ditanda

halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Budhi R;

**19.** Voucher penerimaan kas Rp.20.000.000,- dari Yuldian Noor, SH tertanggal 8 Nopember 2012;

**20.** Voucher penerimaan kas Rp.20.000.000,- dari Yuldian Noor, SH tertanggal 13 Nopember 2012;

**21.** Voucher penerimaan kas Rp.25.000.000,- dari Yuldian Noor, SH tertanggal 13 Nopember 2012;

**22.** Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani FAISAL RAHMAN, S.E tertanggal 24 Juli 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**23.** Voucher bulan Januari s/d Desember 2011;

Dikembalikan kepada PD. Aneka Usaha Selidah Kab. Barito Kuala;

**5.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya, dan hal itu akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 25 Juli 2014, berisi keberatan atas putusan, dengan beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perbuatan Terdakwa, merupakan terobosan usaha untuk kemajuan perusahaan;
2. Bahwa, perbuatan Terdakwa, didasarkan pada perjanjian yang dapat dibenarkan oleh Perda Barito Kuala No. 21/2000, pasal 31 ayat (1) maupun oleh kenyataan Pimpinan perusahaan yang hanya seorang, yakni Terdakwa sendiri;
3. Bahwa, perhitungan jumlah kerugian negara/Pemda Batola sebesar Rp. 435.000.000,-- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak ada dasar hukumnya, dan tidak memperhitungkan sertifikat tanah dan bangunan milik saksi Yuldian Noor, SH seharga Rp. 400.000.000,--(empat ratus juta rupiah) yang disediakan untuk membayar hutangnya kepada PD. Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola;
4. Bahwa, perkara Terdakwa, adalah perkara perdata, karena perkara Terdakwa ini telah diselesaikan sebelumnya di PN Marabahan yang dalam Putusannya No. 11/Pdt.G/2012/PN.Mrb. dan No. 07/Pdt.G/2012/PN.Mrb, dan sudah berkekuatan hukum tetap, menetapkan bahwa CV. Karya Bersama/H.A. Hamis telah melakukan tindakan wannsprestase, karenanya harus membayar hutangnya ke PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola; hal yang sama juga didalilkan oleh salah seorang anggota Majelis dalam Dissenting Opinionnya;
5. Bahwa, Terdakwa selaku Direktur PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola, sudah mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Batola dalam bentuk laporan akhir masa jabatannya tertanggal 27 April 2012, jo. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Independen tertanggal 24 Mei 2013 dan diterima baik;
6. Bahwa, menempatkan BUDHI Rahmadi bin Muhammad Hasani (alm.) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, adalah suatu hal keliru, karena fakta perkara Terdakwa tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama dengan Sdra Yuldian Noor, SH dan H. Abdul Hamis;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan putusan yang menyatakan : karena Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka Terdakwa tidak dipidana membayar uang pengganti, dengan alasan:

halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam perkara a quo, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara/pemda Batola sebesar Rp. 435.000.000,--(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa, pertimbangan tidak memidana Terdakwa membayar uang pengganti, dan karenanya tidak memidananya, adalah hal yang tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Agustus 2014 sebagai tanggapan atas Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, fakta perbuatan Terdakwa memperlihatkan Terdakwa mencari keuntungan di saat saksi Yuldian Nor (CV. Karya Bersama) dan saksi calo H. Abdul Hamis sedang dalam kesulitan finansial, dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

2. Bahwa, fakta perbuatan Terdakwa sungguh memperlihatkan kenyataan tindakan yang tidak professional dan tak sesuai dengan aturan sebagai seorang Direktur sebuah perusahaan, dalam hal ini PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola;

3. Bahwa, penetapan adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, sudah benar berdasarkan fakta yang terungkap;

4. Bahwa, dilihat secara komprehensif, perkara Terdakwa bukanlah perkara perdata;

Menimbang, bahwa adapun Dissenting Opinion salah seorang Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Pertama **yang disetujui** Terdakwa, berisi pendapat yang menyatakan, bahwa fakta-fakta tentang Terdakwa memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa BUDHI RAHMADI dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PD. Aneka Usaha Selidah, adalah suatu perbuatan perdata yang semata-mata untuk kepentingan bisnis perusahaan yang dipimpinnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, ahli, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dirangkaikan dengan bukti lainnya dalam perkara a quo, maka diperoleh **fakta dan keadaan hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa benar terdakwa mengerti dan memahami dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa benar terdakwa sebagai Direktur Utama PD. Aneka Usaha Selidah periode Januari 2009 sampai Januari 2013 berdasarkan Surat

halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) Bupati Barito Kuala (Batola) Nomor :188.45/06/KUM/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Marabahan Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2009-2013;

4. Bahwa benar, selaku Direktur Utama PD Aneka Usaha Selidah, sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Batola tersebut jo Surat Keputusan Bupati Batola No. 159.A Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola, terdakwa mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknik perusahaan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/ laba;

5. Bahwa di samping tugas-tugas tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PD Aneka Usaha Selidah juga mempunyai dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

6. Bahwa selain tugas dan wewenang sebagaimana dijelaskan di atas, terdakwa selaku Direktur Utama (direksi) berdasarkan Pasal 11 SK Bupati Batola No. 159. A Tahun 2002, memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal : (1) mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah...(3) Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batola Nomor 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa "Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala daerah dan DPRD dalam hal : (d) mengadakan investasi baru; dan (e) penyertaan modal dalam perusahaan lain.

8. Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala merupakan Perusahaan Daerah yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala dan tidak terbagi-bagi atas saham yang didirikan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2000 tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, bertujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan sarana pengembangan perekonomian dalam kerangka pembangunan daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (2) **jenis usaha yang boleh dilakukan** adalah sebagai berikut:

- a. Unit usaha sewa menyewa alat berat;
- b. Unit usaha apotik;
- c. Unit usaha perikanan;
- d. Unit usaha perkebunan;
- e. Unit usaha pengkavlingan tanah;
- f. Unit usaha kepariwisataan;
- g. Unit usaha peternakan;
- h. Unit usaha perdagangan umum (grosir);
- i. Unit usaha angkutan;
- j. Unit usaha pengadaan;
- k. Unit usaha jasa konstruksi;
- l. Unit usaha jasa pelabuhan;
- m. Unit usaha jasa galangan kapal;

9. Bahwa pada tahun 2008 Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala mendapat penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

- a. SP2D No. 08488/LS/2008, tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. SP2D No. 07873/LS/2008, tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



**10.** Bahwa bermula dari Surat Perjanjian Kerja Sama antara Budhi Rahmadi Bin Muhammad Hasani (Alm.) yang mewakili PD. Aneka Usaha Selidah di satu pihak dengan Abdul Hamis mewakili dirinya sendiri sebagai calo atau wiraswasta menurut Jaksa Penuntut Umum dan Yulidian Noor, SH mewakili CV Karya Bersama di pihak lain tentang Kerja Sama Pelaksanaan Proyek Jalan Weelpad 7 Kabupaten Tapin “Barito Basin Civil Constraction Works By PT. Tata Wirautama (Contractor PT. Barito Basin Gas)” yang ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2011, di mana dalam Surat Perjanjian itu, intinya terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) siap men *support* finansial kepada CV. Karya Bersama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; dan atas prestasi itu terdakwa selaku Direktur PD Aneka Usaha Selidah yang menjadi pihak dalam Surat Perjanjian itu memperoleh tegen prestasi berupa pembagian keuntungan bersih (*net profit*) sebesar Rp. 50 % (lima puluh persen) dari CV Karya Bersama yang besarnya keuntungan dari kerjasama ini tidak dicantumkan dalam Surat Perjanjian, melainkan hanya disampaikan secara lisan oleh pihak CV. Karya Bersama, yakni sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Surat Perjanjian tersebut berlaku selama tiga bulan, mulai November 2011 – Januari 2012.

**11.** Bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban pihak PD. Aneka Usaha Selidah, BUDHI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI selaku Dirut. perusahaan tersebut menyerahkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui dua tahap, yakni Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi YULDIAN NOOR, SH pada tanggal 01 Desember 2011 dengan cara memutasikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut melalui bilyet giro Nomor : BGCN048098 ke rekening Nomor : 229931485 milik saksi YULDIAN NOOR, SH dalam Kapasitas selaku Direktur CV. Karya Bersama ; kemudian sisanya, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk cek, oleh terdakwa diserahkan kepada saksi H.ABDUL HAMIS pada tanggal 08 Desember 2012.

**12.** Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) menyerahkan cek senilai Rp. 200.000.000,00 tersebut kepada saksi ABDUL HAMIS, padahal terdakwa mengetahui persis, bahwa ABDUL HAMIS bukan merupakan bagian dari manajemen CV. Karya Bersama, karena selain ABDUL HAMIS bukan karyawan CV. Karya Bersama, juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pengurus CV. Karya Bersama sebagaimana dimaksud Akte Pendirian CV. Karya Bersama ;

**13.** Bahwa dalam isi perjanjian tersebut hanya diatur hak dan kewajiban antara Budhi Rahmadi selaku Direktur Utama PD. Aneka Usaha Selidah yang bertindak untuk dan atas nama PD. Aneka Usaha Selidah dengan Yulidian Noor, SH, Direktur CV. Karya Bersama yang bertindak untuk dan atas nama CV. Karya Bersama. Sedangkan untuk Abdul Hamis, tidak diatur hak dan kewajibannya;

**14.** Bahwa dalam Surat Perjanjian juga dimasukkan klausul *addendum*, yakni apabila di kemudian hari ternyata ada hal yang perlu diubah dan/atau ditambah, maka akan diadakan *addendum* perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat perjanjian ini ;

**15.** Bahwa apabila terjadi perselisihan yang kiranya sampai kepada Pengadilan, maka para pihak sepakat mengambil tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.

**16.** Bahwa pada tanggal 30 April 2012, dua atau tiga bulan setelah Surat Perjanjian berakhir, telah dilakukan *addendum* Surat Perjanjian yang pada pokoknya adalah bahwa Pihak kedua (CV. Karya Bersama) bersedia memenuhi untuk membayar denda-denda yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran (sebagaimana Surat pihak kedua bertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani Yulidian Noor, SH) yakni sebesar  $\frac{1}{2}$  % per bulan, ditambah lagi dengan membayar pokok pembayaran seperti invoice ke-1, ke-2 dan ke-3 sejumlah enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah, terhitung sejak Pebruari 2012.

**17.** Bahwa *addendum* perjanjian telah dibuat pada tanggal 30 April 2012, saat mana perjanjian induk (pokok) sudah dua atau tiga bulan berakhir, yang secara hukum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut telah berakhir pula;

**18.** Bahwa untuk memudahkan perbuatannya melakukan kerja sama dengan CV Kerya Bersama, terutama dalam hal memberikan *financial support* sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) melakukannya sendiri, **tanpa melibatkan direksi lainnya membuat dan mengajukan sendiri** surat permohonan kepada BNI KLN Marabahan melalui Surat Nomor : 53/e/PD.AUS/11/2011, tanggal 30 Nopember 2011 perihal "*Mohon Perubahan Aplikasi Cek*", sehingga dengan adanya perubahan *speciment* tersebut terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) dapat

halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan sendiri uang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah yang seharusnya dilakukan oleh Direksi secara kolektif, selanjutnya terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) mendistribusikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Yuldian Noor sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Abdul Hamis sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti dijelaskan di atas.

19. Bahwa dalam memberikan *financial support* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) juga **tidak ada atau tidak didasarkan pada adanya Kuasa dari Kepala Daerah** serta **tidak ada pemberitahuan kepada Badan Pengawas**, sehingga penilaian terhadap risiko maupun potensi kerugian atas perjanjian kerjasama hanya dari sudut pandang terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) saja karena belum memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas dan pemilik Perusahaan Daerah tersebut, sedangkan berdasarkan neraca yang sudah di audit oleh BPKP Kalimantan Selatan, kondisi keuangan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah tahun 2010 mengalami kerugian sebesar Rp.365.149.374,00, namun meskipun dalam keadaan merugi, terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) tetap saja melakukan usaha investasi berupa pemberian fasilitas *financial Support* kepada CV Karya Bersama untuk membiayai pekerjaan yang tidak menjadi *core* (bisnis inti) perusahaan Daerah tersebut, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah kabupaten Barito Kuala dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian Kuasa dari kepala daerah dan DPRD dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
- d. Mengadakan investasi baru ;
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan ;

halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Mengadakan tindakan –tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.

g. Dan dalam ayat (2) Perda yang sama menyatakan bahwa “Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala daerah setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD dengan mendengarkan pertimbangan badan pengawas”;

**20.** Bahwa terhadap uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diserahkan terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) kepada saksi YULDIAN NOOR, SH sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kepada H. ABDUL HAMIS sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak kembali lagi kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah sehingga Perusahaan daerah tersebut mengalami kerugian ;

**21.** Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjamkan uang perusahaan PD. Aneka Usaha Selidah kepada Direktur CV. Karya Bersama sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah bertentangan dengan tugas/fungsi perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana ada dalam Perda No. 21 Tahun 2000 tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala;

**22.** Bahwa akibat perbuatan perbuatan-terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito tersebut telah memperkaya diri atau orang lain sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu saksi YULDIAN NOOR, SH sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan H. ABDUL HAMIS sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-533/PW16/5/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhammad Hasan Riyadi selaku Pembantu Penanggung jawab, Budi Santosa selaku Pengendali Teknis, Widiatmoko selaku Ketua Tim, Adiatma Budi R selaku anggota Tim dan diketahui oleh Edy Karim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kaitannya dengan fakta-fakta hukum tentang terdakwa sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum; cara mana menunjukkan bahwa dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas sebagai berikut :

**Primair;** terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

**Subsida;** terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam dakwaan **Primair** tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur perbuatan dilakukan secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur pasal 18 ayat (1), unsur yang mengharuskan terdakwa dapat juga dipidana membayar uang pengganti, sebagai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair tersebut, akan tetapi ketika mempertimbangkan “unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Majelis Hakim

halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tidak menemukan ada fakta hukum yang mendukung terpenuhinya unsur tersebut, dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat : Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dan karenanya dibebaskan dari **Dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yakni **Dakwaan Subsidiar;**

Menimbang, bahwa pada **Dakwaan Subsidiar**, Terdakwa BUDHI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI (Alm) telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Unsur perbuatan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Unsur perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur pasal 18 ayat (1), unsur yang mengharuskan terdakwa dapat juga dipidana membayar uang pengganti, sebagai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam **Dakwaan Subsidiar**, dan berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal yang sama, Jaksa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam **Dakwaan Subsidiar**; karenanya Jaksa Penuntut Umum menuntut dalam tuntutan (requisitoir)nya tertanggal 10 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDS-01/MARB/11/2013 tersebut di atas, agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, menyatakan dan menetapkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dimaksud, yakni telah melakukan perbuatan yang diatur dan

halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



diancam pidana oleh Pasal 3 Undang-Undang. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 3 Undang-Undang. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu pula Majelis tersebut menetapkan segala akibat hukum dari perbuatannya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/MARB/11/2013., tanggal 10 Juni 2014, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin **No: 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Bjm** tanggal **8 Juli 2014** yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat, sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut:

**A. Berkenaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan:**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlebih dahulu membukikan Dakwaan Primair, Majelis Hakim Banding sependapat dengan hal itu, karena cara tersebut merupakan orde yang sudah hidup dalam praktek pengadilan, ketika Hakim atau Majelis Hakim berhadapan dengan formulasi dakwaan seperti yang tertuang dalam surat dakwaan perkara a quo, hakim akan mendahulukan untuk membuktikan Dakwaan Primair, dan kalau tidak terbukti, akan meneruskan dengan



membuktikan dakwaan selanjutnya, dan seterusnya; cara ini dikuatkan dan diikuti Majelis Hakim Banding dalam pemeriksaan Banding;

2. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan pertimbangan tersebut, berpendapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan Primair, karena salah satu unsur Dakwaan tersebut yakni unsur **„unsur perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“** tidak terpenuhi dan karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena sudah benar dan sesuai dengan fakta; karenanya pertimbangan tersebut dikuatkan dan dipergunakan untuk mempertimbangkan hal sama dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair;

3. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyatakan bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas **“unsur setiap orang”** dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah benar, maka pertimbangan tersebut dikuatkan dan dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

b. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas **“unsur perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu sudah benar, maka pertimbangan tersebut dikuatkan dan dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

c. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas **“unsur perbuatan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Banding berpendapat:

1) Bahwa, pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa menjalin kerja sama pelaksanaan proyek dengan CV. Karya



Bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Nopember 2011, **sebagai bertentangan** dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan tersebut berlaku untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun, sementara fakta memperlihatkan bahwa perjanjian yang dibuat Terdakwa, berlaku untuk hanya selama 3 bulan;

**2)** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Direktur dari PD Aneka Usaha Selidah yang meminjamkan uang perusahaan kepada CV. Karya Bersama sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana suatu bentuk kerjasama yang dapat menguntungkan perusahaan adalah bukan termasuk dalam fungsi kegiatan perusahaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2) dari Perda No. 21 Tahun 2000 tanggal 6 September 2000;

**3)** Bahwa, akan tetapi Terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut tetap dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang memenuhi **“unsur melakukan perbuatan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** dalam Dakwaan Subsidair, karena berdasarkan pertimbangan tersebut dalam putusan, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diadakan perbaikan dan dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan banding ini

**d.** Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas **“unsur perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** dalam Dakwaan Subsidair Majelis Hakim Banding sependapat dengan hal itu, maka pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

**e.** Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan **“unsur pasal 18 ayat (1)”** dalam dakwaan Subsidair, yakni unsur yang mengharuskan terdakwa dapat juga dipidana membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan karena perbuatannya merugikan keuangan dan perekonomian Negara/Pemda Batola sebesar Rp.435.000.000,--(empat ratus tiga puluh lima juta



rupiah), ternyata Majelis Hakim tersebut tidak memidanya dengan pidana tersebut, karena alasan Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsinya, Majelis Hakim Banding berpendapat, pertimbangan tersebut dapat disetujui, karena mengandung rasa keadilan; karena itu pertimbangan tersebut dikuatkan dan dipergunakan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Terdakwa sudah berupaya untuk mengembalikan uang tersebut dengan memperkarakan CV Karya Bersama/H.A. Hamis secara perdata di PN Marabahan yang kemudian memutusnya dengan putusan No. 11/Pdt.G/2012/PN.Mrb. dan No. 07/Pdt.G/2012/PN.Mrb, dalam putusan mana yang sudah berkekuatan hukum tetap, CV. Karya Bersama/H.A. Hamis dinyatakan telah melakukan tindakan wannsprestase, karena itu mereka harus membayar hutangnya ke PD. Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola;
- 2) Bahwa, sudah ada jaminan dari CV. Karya Bersama berupa penyerahan sertifikat tanah yang hasilnya diserahkan kepada perusahaan daerah untuk menutup kerugian terkait perkara *a quo*;

**B. Berkenaan dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, bertanggal 25 Juli 2014:**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang beralasan (1) bahwa perbuatan Terdakwa merupakan terobosan usaha untuk kemajuan perusahaan, dan (2) bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada perjanjian yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2000 pasal 31 ayat (1), Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagaimana sudah diuraikan pada bagian : **A. Berkenaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada angka 3 huruf c (1), dan (2), yang isinya:**

1. Alasan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai terobosan usaha untuk kemajuan perusahaan, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Perda No. 21 tahun 2000 tentang PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola;
2. Alasan bahwa, perbuatan Terdakwa didasarkan pada perjanjian, dapat dibenarkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 2000 pasal 31 ayat (1), dapat dibenarkan, karena sesuai ketentuan Perda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menetapkan besarnya kerugian negara/pemda Kabupaten Batola akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 435.000.000,-- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang beralasan bahwa, perhitungan jumlah kerugian negara tersebut tidak ada dasar hukumnya, dan tidak memperhitungkan sertifikat tanah dan bangunan milik Terdakwa seharga Rp. 400.000.000,--(empat ratus juta rupiah), Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan fakta yang menjadi pertimbangan, karena itu pertimbangan tersebut dipergunakan dan dikuatkan untuk pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang beralasan bahwa, perkara Terdakwa, adalah perkara perdata, karena hal itu telah diselesaikan sebelumnya di PN Marabahan dengan Putusan No. 11/Pdt.G/2012/PN.Mrb. dan No. 07/Pdt.G/2012/PN.Mrb, dan sudah berkekuatan hukum tetap, dengan mana ditetapkan bahwa : CV. Karya Bersama/H.A. Hamis karena melakukan tindakan wannsprestase maka mereka harus membayar hutangnya ke PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola; Majelis Hakim Banding berpendapat : perkara yang diputus oleh PN Marabahan, adalah sebuah perkara tersendiri, yakni perkara perdata antara Terdakwa dengan CV. Karya Bersama/H.A. Hamis di satu pihak, dan perkara a quo adalah perkara pidana Terdakwa di pihak lain yang secara substantif tak berhubungan dengan perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus oleh PN. Marbahan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang beralasan bahwa, Terdakwa selaku Direktur PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Batola, sudah mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Batola dalam bentuk laporan akhir masa jabatannya tertanggal 27 April 2012, jo. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Independen tertanggal 24 Mei 2013 dan diterima baik, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan tersebut bukanlah alasan hukum yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan melakukan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang beralasan bahwa, menempatkan BUDHI Rahmadi bin Muhammad Hasani (alm.) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, adalah

halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu hal keliru, karena fakta menunjukkan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini bersama-sama dengan Sdra Yuldian Noor, SH dan H. Abdul Hamis, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa fakta-fakta tentang Sdra Yuldian Noor, SH dan H. A. Hamis sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan secara substantif dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

**C. Berkenaan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2014:**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan yang tidak memidana Terdakwa membayar uang pengganti karena alasan tidak menikmatinya, pada hal telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara/pemda Batola sebesar Rp. 435.000.000,--(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang beralasan, bahwa hal itu tidak sesuai dengan maksud UU No. 20 tahun 2001, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan adil, beralasan dengan pendapat yang dikemukakan pada bagian **A. Berkenaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan, angka 3 huruf e. 1) dan 2);**

**D. Berkenaan dengan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Agustus 2014:**

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Jaksa Penuntut Umum atas Memori Bandingnya Terdakwa/Tim Penasihat hukum, sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan penolakan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena itu alasan/pertimbangan tersebut diterima, dan dipergunakan/dikuatkan sebagai pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas, bahwa Terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm.) terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memidana Terdakwa seperti yang telah ditetapkan dalam amar putusannya, maka Majelis Hakim Bandingpun dalam tingkat banding ini, akan juga menjatuhkan pidananya, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, dengan pertimbangan-pertimbangan selanjutnya sebagai berikut:

1. Bahwa, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menjadi bagian dari keputusan dalam tingkat banding ini;
2. Bahwa, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara/Pemda Batola, yang sebesar apapun kerugian tersebut pastilah mengakibatkan bertambah besarnya kerugian negara yang sudah ada karena tindak pidana korupsi yang dilakukan para Terdakwa lainnya yang sudah diputus terbukti oleh pengadilan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari putusan diketahui akibat perbuatan Terdakwa, negara/pemda Batola telah mengalami kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp. 435.000.000,--(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa:

1. Terdakwa : BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair; dan,
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 8 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut **dikuatkan dengan perbaikan di dalam pertimbangan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan kota, dan tak ada alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa : BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;** maka seluruh biaya yang timbul dari pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa ini dalam kedua tingkat pengadilan, sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan-ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum;
2. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2014 / PN.Bjm, tanggal 8 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan biaya pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 25 AGUSTUS 2014, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, MURDIYONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2014, Nomor : 10/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI SENIN, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2014 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta ROSMILAJANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MURDIYONO, S.H., M.H.

H. ABDURRAHMAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)